



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

JUMAT, 16 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Perkumpulan Pemantau Sawit yang diwakili oleh Nurhanudin Achmad selaku Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Jumat, 16 Mei 2025, Pukul 09.10 – 09.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |
| 9) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Tumaber Manulang
2. Lalu Akhmad Laduni
3. Jondamay Sinurat
4. Rossy Gultom (Staf)
5. Hadi Saputra (Staf)
6. Gunawan (Staf)

B. Pemerintah:

1. Ade Tri Ajikusumah (Kementerian Kehutanan)
2. Donny August Satriayudha (Kementerian Kehutanan)
3. Yudi Ariyanto (Kementerian Kehutanan)
4. Arnindya Ulfatun Nisa (Kementerian Kehutanan)
5. Jovan Juliawan (Kementerian Kehutanan)
6. Claudia Meitrivane Silalahi (Kementerian Kehutanan)
7. Merry Magdalena Yembise (Kementerian Kehutanan)
8. Fransisca Budyanti (Kementerian Kehutanan)
9. Sriwati (Kementerian Kehutanan)
10. Supardji (Kementerian Kehutanan)
11. Muamar (Kementerian Kehutanan)
12. R. Aditya Yudhanegara (Kementerian Kehutanan)
13. Riandi (Kementerian Kehutanan)
14. Rahadhi Aji (Kemenkumham)
15. Marina Dyah Puspitasari (Kemenkumham)
16. Syvania Destiani (Kemenkumham)
17. Henri Unesdo (Kemenkumham)
18. Reynaldi Prasetya Putra (Kemenkumham)
19. Supardi (Kemenkumham)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir, untuk Pemohon dulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JONDAMAY SINURAT [00:50]

Baik, selamat pagi, Yang mulia. Kami hadir Kuasa Hukum. Prinsipal saat ini tidak bisa hadir karena berada di luar kota. Kami hadir Kuasa Hukum, yang pertama ada Tumaber Manulang. Yang kedua ada Akhmad Laduni. Saya sendiri, Jondamay Sinurat. Selebihnya adalah asisten advokat. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Dari Pemerintah, silakan.

4. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dari Kuasa Pemerintah yang hadir. Dari Kementerian Kehutanan, Yang Mulia. Yang pertama, Bapak Ade Tri Ajikusumah. Nanti Beliau yang akan membacakan keterangan Presiden, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. Kemudian yang kedua, Bapak Donny August Satriayudha, Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan. Pak Supardi, Kepala Biro Hukum. Kemudian Pak Yudi Ariyanto, Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-Undangan. Serta kami sendiri, Rudy Hendra Pakpahan. Direktur Litigasi dan Non-Litigasi Peraturan Perundang-Undangan dari Kementerian Hukum. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Baik, terima kasih. Dari DPR tidak hadir.

Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden atau Pemerintah. Oleh karena DPR belum

hadir dan Presiden atau pemerintah sudah hadir dan siap dengan keterangannya, maka untuk DPR akan dijadwalkan kembali untuk persidangan selanjutnya agar dipanggil kembali.

Dipersilakan untuk Pak Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan menyampaikan keterangannya.

Sudah ada ringkasannya itu, Pak?

6. PEMERINTAH: ADE TRI AJIKUSUMAH [03:05]

Sudah, Pak.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, perwakilan dari DPR, Perwakilan Rakyat, yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah, yang kami hormati Para Pemohon. Sehubungan dengan adanya permohonan pengujian materiil atas Pasal 12A ayat (2) huruf a, Pasal 17A ayat (2) huruf (a), dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraf 4 Pasal 37 angka 4, angka 6 dan angka 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang P3H terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024. Perkenankan kami menyampaikan Keterangan atas Permohonan pengujian materiil Undang-Undang P3H. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan Keterangan Presiden, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh, yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon hanya menerangkan bahwa Pemohon beranggotakan individu yang berjumlah 155 orang dengan latar belakang dan tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi Pemohon tidak menjelaskan, apakah Para Anggota Pemohon merupakan masyarakat yang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan atau di sekitar kawasan hutan. Sehingga, terdapat terbitnya ... terdampak terbitnya pasal a quo dalil Pemohon dalam memori Permohonan uji materiil bersifat asumptif semata atau kekhawatiran semata yang belum terbukti kebenarannya. Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan secara jelas, kerugian apa yang telah dan/atau sedang dialami secara nyata oleh Pemohon pascaobjek Pemohon permohonan a quo in casu Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B undang-undang a quo.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam Pasal 281 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi masyarakat tradisional. Bukan

badan hukum privat maupun yang didalilkan oleh Pemohon mengenai kedudukan hukumnya. Pemohon bukanlah masyarakat tradisional yang hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya pasal a quo. Sehingga, Pemohon tidak memiliki kerugian yang bersifat spesifik, dan aktual, dan setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran dan ... yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya pasal a quo.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat, Permohonan tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-XXX/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007).

Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang P3H sepanjang kata *dikecualikan* dan sepanjang frasa *dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan* bertentangan dengan Pasal 281 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 karena:

a. Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional, dan/atau melakukan penebangan, serta pemanfaatan kayu untuk kepentingan ... keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil sebagai bentuk dari identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Dan B, banyak orang perseorangan atau sekelompok masyarakat yang telah tinggal lima tahun secara terus menerus namun belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan sehingga seharusnya kewajiban pemerintah yang melakukan penataan kawasan hutan dengan cara melakukan pendaftaran bukan justru memberikan sanksi administrasi yang akan berujung pada tindakan represif.

Perlu pemerintah jelaskan, Yang Mulia, telah terdapat pengaturan mengenai kebijakan penataan kawasan hutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 selanjutnya disebut PP 23/2021 di mana kebijakan penataan kawasan hutan antara lain penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan.

Penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat di dalam kawasan hutan. Sementara penataan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan tata hutan antara lain yang meliputi pembagian kawasan hutan menjadi unit-unit manajemen hutan terkecil, ada blok dan ada petak, berdasarkan satuan ekosistem, kesamaan umur tanaman, tipe fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan. Dalam hal ini kebijakan penataan kawasan hutan yang terkait dengan Permohonan Pemohon adalah kebijakan penataan

hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan sebagaimana PP 23/2021 Pasal 1 angka 37.

Dalam Pasal 23 PP 23/2001 juncto Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Hutan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan atau selanjutnya disebut PP ... Permen P 7/2021 diatur bahwa penyelesaian penggunaan penguasaan kawasan dalam kawasan hutan, kawasan hutan negara, dilakukan dengan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan. Antara lain melalui kegiatan pengadaan tanah objek reforma agraria atau TORA, pengelolaan perhutanan sosial, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan/atau penggunaan kawasan hutan.

Penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP 23/2021 juncto Pasal 132 P 7/2021, yaitu penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf d harus memenuhi kriteria. A, penguasaan bidang tanah kawasan hutan negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. B, menguasai lebih dari lima tahun secara terus menerus. C, dikuasai oleh perorangan dengan luas paling banyak lima hectare. D, bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan iktikad baik dan secara terbuka. E, bidang tanah tidak diganggu gugat atau tidak bersengketa.

Kategori kepenguasaan bidang tanah dalam hutan negara penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP 23/2021 juncto Pasal 133 P7/2021 adalah Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan sebagaimana dibaksud dalam Pasal 132 terdiri atas.

- a. Bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan atau bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan. Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan negara melalui perubahan batas kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP 23/2021 juncto Pasal 136 P7/2021 atau lebih lanjut mekanisme penyelesaiannya diatur sebagaimana ketentuan Pasal 99 P7/2021.
- b. Penyelesaian penguasaan bidang yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan Negara di dalam kawasan hutan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP 23/2021 juncto 137 ayat (1) P7/2021

diawali dengan inventarisasi dan verifikasi atau inver dengan pola penyelesaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 ayat (2) P7/2021, yaitu pengeluaran bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, pelepasan melalui perubahan peruntukan kawasan hutan, dan perubahan fungsi kawasan hutan.

- c. Memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial atau melalui penggunaan kawasan hutan.

berdasarkan uraian yang tersebut diatas maka terhadap penyelesaian hak masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan sudah terakomodir pola penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam PP 23/2001 juncto P7/2021. Penjelasan makna Pasal 12A ayat (2) mengenai siapa saja yang dimaksud orang per orang atau perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan Paling singkat 5 tahun secara terus menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Selanjutnya, Yang Mulia, dianggap ini sudah dibacakan.

Penjelasan praktik yang sudah dilakukan terhadap pendaftaran masyarakat dalam penataan kawasan hutan. Selanjutnya ini dibacakan, Yang Mulia.

Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon juga mendalilkan Pasal 17A ayat (2) UU P3H sepanjang kata *dikecualikan* dan sepanjang frasa *dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Karena pengaturan Pasal 17A UU a quo yang mengatur orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan Paling singkat 5 tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang a quo dikenakan sanksi administrasi, kecuali telah terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Sedangkan Pasal 110B undang-undang a quo yang mengatur perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 hektare yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17A2[sic!] huruf b, huruf c, dan/atau huruf e undang-undang a quo tidak dikenakan sanksi administrasi, melainkan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan telah menimbulkan konflik norma dalam undang-undang a quo yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dan B seharusnya Pasal 17A ayat (2) dikesampingkan dari sanksi administrasi dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan bukan harus terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan terlebih dahulu baru dikecualikan dari sanksi administrasi.

Pemerintah dalam hal ini dapat menjelaskan bahwa Pasal 17A dan Pasal 110B Undang-Undang P3H mengatur mengenai pengecualian dari sanksi administrasi yang diselesaikan melalui kebijakan Penataan

Kawasan Hutan. Hal tersebut diatur lanjut dengan PP 23/2021 juncto P.27/2021[sic!]. Dalam PP 23/2021 dan P.7/2021[sic!] tersebut terdapat penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara dilakukan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan sebagaimana telah diuraikan secara rinci pada penjelasan di atas. Pengecualian sanksi administrasi yang terdapat dalam Pasal 17A ayat (2) dan Pasal 110B ayat (2) yang diselesaikan melalui penataan kawasan hutan merupakan pengaturan demi terwujudnya kepastian hukum sebagaimana diatur dalam norma Pasal 23 dan 24 PP 23/2021.

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seharusnya Pasal 17A ayat (2) dikesampingkan dari sanksi administrasi dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan tidak tepat menurut Pemerintah, Yang Mulia. Karena justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengecualian sanksi administrasi Pasal 17A ayat (2) dengan syarat terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan adalah 1. Masyarakat harus tercatat dalam program pemerintah yang terkait dengan penataan kawasan hutan, dengan tujuan: A. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan. B. Tidak ada upaya pemutihan pelanggaran dalam kawasan hutan. C. Agar tidak terjadi fraud atau kecurangan dalam masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan. D. Menjaga agar jangan sampai masyarakat hanya dimanfaatkan pihak yang melanggar hukum, tidak bertanggung jawab sebagai upaya pemutihan.

2. Terdaftar di sini adalah pemerintah dalam upaya aktif menyelesaikan penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan negara dengan melakukan inventarisasi dan verifikasi awal antara lain, data dan informasi penutupan lahan dari citra satelit secara periode dan terkini. Hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan, C. Masukan dari para pihak dan/atau penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya dijadikan pertimbangan penetapan peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan atau dalam istilahnya adalah peta indikatif PPTPKH atau (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan) oleh menteri dan dilakukan revisi paling singkat 6 bulan sekali.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang P3H sepanjang frasa *kegiatan lain* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 karena telah menimbulkan multitafsir, sehingga menciptakan kepastian hukum ... ketidakpastian hukum yang berpotensi akan berdampak pada pelaksanaan undang-undang a quo, melakukan diskriminasi, dan kriminalisasi terhadap setiap orang yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau

sekitar kawasan hutan dengan tujuan tidak dalam rangka merusak kawasan hutan.

Dalam ... dapat Pemerintah sampaikan, makna kegiatan lain adalah kegiatan tanpa memiliki perizinan berusaha. Dalam penjelasan Pasal 110B ayat (1), yang dimaksud dengan *tanpa memiliki perizinan berusaha* dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Kontususi. Para Pemohon juga mendalikan bahwa Pasal 110B ayat (2) Undang-Undang P3H sepanjang frasa *paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 tahun ... 5 hektare* inkonstitusional dalam Pasal 281 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai 'tidak berlaku bagi orang perseorangan yang telah menguasai, memiliki, dan mempergunakan tanahnya sebelum penetapan kawasan hutan'.

Terkait hal tersebut, dapat Pemerintah sampaikan bahwa frasa *paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 hektare* dimaksudkan agar terhadap kawasan hutan yang sudah terlanjur menjadi kegiatan non-kehutanan tersebut, benar-benar dirasakan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bukan ditunjukkan kepada masyarakat atau badan usaha yang lebih mementingkan dari aspek komersil. Lagi pula, batasan luasan 5 hektare yang dikecualikan sanksi administrasi, semata-mata untuk membatasi agar tidak ada masyarakat yang memanfaatkan pengecualian tersebut untuk kepentingan komersil secara besar. Pengecualian sanksi pidana terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara berturut ... terus-menerus dalam Pasal 12A dan Pasal 17A Undang-Undang 18/2000 ... 2013 dan pengecualian sanksi administrasi terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 hektare Pasal 110B ayat (2) Undang-Undang 18/2013 merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat sekitar hutan yang juga sejalan dengan asas partisipasi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 18/2013. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yaitu objek redistribusi tanah untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diretribusi kepada sumber subjek reforma agraria dengan luasan paling besar 5 hektare sesuai dengan ketersediaan tanah objek reforma agraria.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, berdasarkan penjelasan dan argumen tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian constitutional review Undang-Undang Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Memohon permohonan ... pengujian pemohon untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 12 huruf a ayat (2) huruf a, Pasal 17A ayat (2) huruf a dan Pasal 110B Undang-Undang 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 ayat (37) angka 4, angka 6, dan angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenaan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [26:39]

Walaikumsalam wr. wb.

Dipersilakan duduk kembali, ada dari Majelis Hakim yang ingin ... silakan Prof. Guntur, Ketua Panel.

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:50]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Pak Dirjen Planologi Kehutanan, Pak Ade Tri Aji Kusuma, terima kasih ya atas keterangan yang telah disampaikan di persidangan ini.

Ada beberapa hal yang perlu saya mintakan, ya mintakan dokumennya sekaligus juga ya kalau mau dijawab monggo, tapi kalau dalam nanti tambahan keterangan juga silakan. Yang pertama, tentu yang kaitannya dengan permintaan dokumen, ya, data yang kaitannya

dengan Pasal 12A, 17A dan Pasal 110B ini tolong kalau bisa diberikan original intent-nya, ya, pembahasan ketika pasal-pasal tersebut di ... apa namanya ... dibahas supaya kami dapat insight menyangkut apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dari masuknya Pasal 12A, 17A dan Pasal 110B itu dalam Undang-Undang 18/2013 tentang P3H.

Kemudian yang kedua, kebijakan penataan hutan kan tadi disebutkan ada peraturan pemerintahnya. Nah ini kan artinya ada rencana sebelum Permohonan ini masuk, Permohonan Pemohon masuk, menurut saya tolong rencana, ya, kaitannya dengan rencana apakah itu dalam bentuk blueprint atau dalam bentuk grand design penataan kawasan hutan, itu juga dapat disampaikan ke Mahkamah, ya, jadi diberikan datanya. Karena apa? Karena kita mau melihat apakah dalam penyusunan perencanaan tentang penataan kawasan hutan itu, yang tentu sudah ada sebelum adanya Permohonan ini, itu sudah mengadopsi atau mengakomodir putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Undang-Undang di Bidang Kehutanan itu. Supaya kita mau lihat juga apakah sudah mempertimbangkan atau mengakomodir, ya, putusan-putusan Mahkamah terkait. Jadi kami perlu dokumen menyangkut perencanaan, ya, saya enggak tahu apa namanya, apakah blueprint, apakah grand design tentang penataan kawasan hutan itu.

Kemudian juga, kami juga perlu menyangkut peta dan jumlah warga yang terdampak dalam penataan kawasan hutan. Karena dalam ... tentu dalam perencanaan kawasan hutan itu, sudah memperhitungkan warga-warga yang terdampak. Apakah itu terdampak yang sudah berada, yang existing berada dalam kawasan hutan. Ataukah memang dalam radius tertentu, itu juga dikategorikan terdampak dalam penataan kawasan hutan itu. Karena sebetulnya di sini sumber anunya ini ... sumber problematikanya di sini. Karena disitu ada manusia, ada orang, ada sumber daya, sumber daya alam, dan seterusnya. Maka tentu di sini perlu ada data pemahaman kami, supaya kami bisa tahu bahwa seperti ini sebetulnya desain penataan kawasan hutan. Dan kalau itu terdampak pada warga atau masyarakat di sana, tentu bagaimana dari aspek ekologisnya. Jadi kita mau lihat apakah ada pengaruh negatif terhadap aspek ekologi dari keberadaan warga di kawasan hutan dan sekitarnya.

Kemudian juga, ya, nah ini juga tentu juga kalau saya membaca atau mendengar tadi penjelasan dari Pak Dirjen, itu sepertinya memang satu arah gitu. Nah sekarang, kalau misalnya keinginan Pemohon dalam Permohonannya itu dalam Petitumnya misalnya, kata *dikecualikan*, ya, menjadi frasa *dikecualikan* dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan, sebagaimana keinginannya Pemohon. Jadi tidak hanya dikecualikan, tapi juga itu diselesaikan menurut ... apa ... dalam melalui penataan kawasan hutan. Jadi itu diakomodir, ya, apa implikasinya bagi penataan kawasan hutan, maksudnya implikasi negatif yang timbul dalam kerangka penataan kawasan hutan. Demikian pula, frasa *paling lambat, paling singkat lima tahun secara terus menerus*. Karena di sini

ada dua aspek di sini, lima tahun ini apa artinya? Ini kan paling singkat, bagaimana kalau itu di bawah lima tahun? Karena ini kan paling singkat kan dan bagaimana kalau itu tidak terus menerus? Nah apa dampak ekologisnya juga dalam kerangka penataan kawasan hutan itu? Dan demikian juga untuk frasa *dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan*, ya, kegiatan lain, paling singkat lima tahun yang dimintakan oleh Pemohon kalau itu misalnya diakomodir, nah pertanyaannya apa dampak ekologisnya? Karena bagaimanapun juga tentu Undang-Undang P3H ini ujungnya kan untuk bisa menjamin, ya tidak adanya dampak ekologis yang bisa merusak kawasan hutan tersebut dan tentu yang lebih penting lagi hutan untuk kesejahteraan masyarakat, kan begitu. Nah, ini yang perlu kami minta tambahan keterangan ya dari Pak Dirjen dan tim mudah-mudahan ini kami bisa dapat sebelum ... apa namanya ... Mahkamah rapat menyangkut putusan ini perkara ini.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih saya kembalikan.

9. KETUA: SUHARTOYO [32:51]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Yang lain, Prof. Enny, silakan. Sebentar, Panel dulu, Yang Mulia Pak Daniel.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih Pak Dirjen untuk keterangannya. Saya sedikit saja terkait apa yang sudah disampaikan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah tadi. Ini keterangan Pak Dirjen ini saya belum pegang, saya belum tahu apakah yang Hakim lain sudah ada. Sudah ada ya? Saya belum. Tapi tadi saya mendengar uraian terkait dengan PP 23/2021 dan Permen 7 ya, jadi yang Permen 7 itu terkait perencanaan hutan. PP 23 ini terkait kebijakan penataan kawasan hutan. Nah, ini saya hanya minta data untuk ... karena dalam PP ini ada dua substansi yang dipersoalkan adalah pengukuhan dan pemanfaatan, ya kalau tidak salah tadi dijelaskan Pak Dirjen. Nah, ini kalau bisa tolong dilengkapi hasil pengukuhan dan penataan itu, ya untuk bisa diberikan pada Mahkamah, untuk Mahkamah melihat ini lebih komprehensif nanti.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [34:20]

Baik, Yang Mulia. Dari Prof. Enny, silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:27]

Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Dirjen. Mohon nanti bisa diberikan tambahan penjelasannya, Pak Dirjen, ya, karena yang dipersoalkan Pemohon ini berkaitan dengan kata dikecualikan dan frasa *yang terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan*. Ini sebetulnya berkaitan dengan kekhawatiran mereka menyangkut soal kepastian hukum di situ. Pertama, apakah kemudian mengenai syarat pendaftaran dalam kebijakan penataan kawasan hutan itu bisa kemudian menjadi salah satu alat yang represif ketika melakukan penataan itu? Itu mohon dijelaskan Pak. Selama ini apakah itu menjadi alat yang represif bagi mereka yang sudah tinggal di situ. Itu mohon nanti bisa dijelaskan.

Kemudian yang kedua, ini sama sebetulnya dengan perkara sebelumnya. Ini kan menyangkut Pasal 110B, itu kan letaknya di ketentuan peralihan, Pak Dirjen. Ini saya sudah minta kepada perkara sebelumnya juga terkait dengan penataan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ini letaknya di ketentuan peralihan. Tetapi menariknya 110B ini, ini kan sebetulnya bicara sanksi di sini yang diletakkan di ketentuan peralihan. Sanksinya ini menyangkut kepada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2). Hanya kemudian kalau kita kaitkan di dalam perumusan sebuah norma ada kemudian norma primernya dan kemudian ini norma sekundernya. Nah, ini dalam norma primernya memang tidak ada kegiatan lain di situ. Sementara saya tadi menangkap dari Pak Dirjen, kegiatan lain itu kok sangat esensial sekali itu, Pak. Kegiatan lain kemudian di situ isinya ada minyak, gas bumi, panas bumi, dan seterusnya, tapi itu ditetapkan di PP, begitu, Pak.

Tolong dijelaskan, ditambahkan keterangannya, seberapa dalam pembahasannya ketika kemudian merumuskan ada tambahan, sisipan kegiatan lain itu, Pak. Ini yang dikhawatirkan Pemohon, sebetulnya menimbulkan sesuatu yang ... apa namanya ... agak tidak strict gitu kita dalam perumusan sebuah sanksi. Jadi mohon nanti bisa dijelaskan soal itu.

Terima kasih. Itu saja, Pak.

13. KETUA: SUHARTOYO [36:41]

Cukup. Yang lain? Itu ya, Pak Dirjen, akan ditanggapi sekarang atau ditambahkan dalam keterangan tertulisnya?

14. PEMERINTAH: ADE TRI AJIKUSUMAH [36:52]

Baik, Bapak. Terkait dengan kaitan permintaan data pada parsial tadi, mungkin kami akan menambahkan dalam tambahan keterangan. Cuma memang ada satu yang dalam proses peta dan jumlah warga yang terdampak di dalam kawasan hutan bahwa peta dimulai dari peta

indikatif, tadi saya sampaikan, terus setelah peta indikatif ada usulan Pak Bupati sebagai representasi dari masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan tersebut. Terus setelah usulan Bupati masuk ke bale-bale kami yang ada di daerah dan masyarakat ... apa namanya ... usulan Bupati dan usulan masyarakat, maka prosesnya adalah kami melakukan yang namanya inventarisasi, verifikasi terhadap usulan tersebut. Selanjutnya, kami membuat rekomendasi dan selanjutnya ada persetujuan tim dan Pak Menteri terkait dengan itu agar memang ... kenapa dilakukan inventarisasi dan verifikasi bahwa masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan itu dalam praktik programnya adalah masyarakat yang ingin mendapatkan status kawasan yang sudah didiami oleh masyarakat tersebut kurang-lebih 5 tahun, sehingga kita memberikan status hukum untuk diberikan penataan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, tetapi dengan memiliki ketentuan tidak ada upaya pemutihan pelanggaran dalam kawasan hutan.

Ada beberapa ketentuan bahwa masyarakat yang masuk di dalam kawasan hutan itu juga tidak melakukan upaya untuk mereka berdiam di situ secara terus menerus, tetapi hanya mencari manfaat dari kawasan hutan tersebut sehingga itu dianggap sebagai pelanggaran, Bapak Yang Mulia. Sehingga itu membedakan antara dalam rangka penataan kawasan hutan dan dalam rangka pelanggaran kawasan hutan. Sehingga menjadi kepastian hukum apabila dalam proses masyarakat tersebut mendiami sebagai hajat hidupnya tanah tersebut, maka program reforma agraria ini masuk untuk dilakukan penataan kawasan hutan.

Terus terkait dengan tadi yang lain, mungkin dalam konteksnya kami akan tambahkan penjelasannya, Bapak, secara tertulis sehingga ini menjadi jelas.

15. KETUA: SUHARTOYO [39:30]

Terima kasih, Pak. Supaya nanti secara lebih jelas dijelaskan kepada kami. Karena justru trigger-nya di itu, Pak, yang kata *terdaftar* itu, itu yang menjadi pemicu. Apakah sudah yakin Pemerintah dengan cara-cara seperti itu me-delegatie kepada bupati unsur-unsur masyarakat yang ada itu kemudian tidak menimbulkan residu terkait dengan orang yang betul-betul sudah secara factual/real memang sudah memenuhi persyaratan, sehingga tidak perlu dikenakan sanksi administrasi itu. Nah, oleh karena itu, Permohonan Pemohon ini agak memperluas, jikapun ada residu bisa diselesaikan dengan penataan, dicakup termasuk ... jadi diapa ... tetap diakomodir dengan rumahnya adalah dengan penataan kawasan itu. Nah, oleh karena itu, kami nanti ditambahkan bagaimana metode cara dan yang dipergunakan ... kriteria yang dipergunakan Pemerintah, sehingga tidak menimbulkan residu itu, Pak. Terlepas ada sikap kehati-hatian dari pemerintah juga untuk jangan

sampai ini kemudian juga jadi celah-celah untuk ada penyalahgunaan, ya Pak ya.

Baik, terima kasih oleh karena itu, sidang untuk perkara ini akan dilanjutkan atau dibuka kembali nanti karena belum bisa dilanjutkan karena DPR belum hadir dan ... dari Pemohon akan mengajukan ahli?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JONDAMAY SINURAT [41:18]

Kita akan mengajukan ahli, Yang Mulia. 3 Ahli dan 5 saksi, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [41:22]

3 ahli dan 5 saksi. Jadi untuk ahli supaya dihadirkan itu maksimal 2, saksi juga 2, selebihnya hanya keterangannya saja diserahkan kepada Mahkamah.

Nanti dihadirkan pada sidang yang mendatang hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, pukul 09.00 pagi. Agendanya mendengarkan keterangan DPR dan ahli, serta saksi Pemohon, masing-masing untuk ahli dan saksi 2 orang. Kemudian keterangan tambahan dari pemerintah atau DPR yang hari ini dimintakan tambahan.

Kemudian untuk Pemohon supaya dicermati untuk keterangan ahli maupun saksi dan CV dari ahli dan saksi juga sudah harus diserahkan kepada Mahkamah 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Kemudian juga akan menghadirkan ahli dan/atau saksi yang melalui Zoom agar dipersiapkan fasilitas penyempahan dan juru sumpahnya secara mandiri.

Kemudian kalau ahli yang akan dihadirkan dari kampus akademisi supaya ada izin dari atasannya.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.52 WIB

Jakarta, 16 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

